



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KAYUPUTIH
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kayuputih Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA KAYUPUTIH KECAMATAN
BANJAR KABUPATEN BULELENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai Batas Desa.

7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Kayuputih Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Gunung Sari, Desa Tirtasari;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pedawa, Desa Gobleg;
- c. Batas sebelah timur : Desa Munduk, Desa Gesing; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Umejero, Desa Banyuatis.

Pasal 3

Batas Desa Kayuputih Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Kayuputih bagian selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari dan Desa Banyuatis dimulai dari TK 1441 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 33.760''$ BT dan $8^{\circ} 15' 40.965''$ LS) yang berada di aliran *Pangkung* Pageh, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 1440 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 32.314''$ BT dan $8^{\circ} 15' 34.464''$ LS) yang berada di jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan kabupaten, kemudian dilanjutkan ke arah utara di sebelah Toko Cheria sampai pada TK 1190 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 34.506''$ BT dan $8^{\circ} 15' 31.705''$ LS) yang berada di sebelah utara rumah Nengah Suarba. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara rumah Nengah Suarba yang berbatasan dengan tanah Nengah Suarba, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan rumah Ketut Sita (terdapat tapal Batas Desa Tirtasari dengan Kayuputih), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Kadek Dwipa sampai pada TK 1189 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 44.653''$ BT dan $8^{\circ} 15' 33.614''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pangkung* yang berbatasan dengan tanah Made Merta dengan tanah Guru Mawes (Kawi Cs) sampai pada TK 1188 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 43.653''$ BT dan $8^{\circ} 15' 30.709''$ LS) yang merupakan *Telabah* Tempek Betakah. Selanjutnya ke arah timur menyusuri *Telabah* Tempek Betakah sampai pada TK 1187 dengan koordinat ($115^{\circ} 0'$

49.368" BT dan 8° 15' 29.601" LS) yang merupakan aliran *Telabah* Pucuk tepatnya di sebelah selatan tanah I Made Cepat Cs, selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran *Telabah* Pucuk, kemudian dilanjutkan menyusuri aliran *Telabah* Pengele Betakah sampai pada TK 1186 dengan koordinat (115° 0' 58.155" BT dan 8° 15' 29.054" LS) yang terletak di sebelah selatan batas antara tanah Nyoman Susana dengan tanah Ketut Kentel Cs. Selanjutnya ke arah utara sampai di aliran *Telabah* Tempek Betakah, kemudian berlanjut ke arah barat menyusuri aliran *Telabah* Tempek Betakah, kemudian dilanjutkan ke arah utara masih menyusuri aliran *telabah* Tempek Betakah (yang berada di sebelah barat tanah Ketut Kentel Cs yang berbatasan dengan tanah Made Nama) sampai pada TK 1185 dengan koordinat (115° 0' 57.114" BT dan 8° 15' 26.368" LS) yang merupakan aliran *Tukad* Tanah Uwug. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad* Tanah Uwug sampai pada TK 1184 dengan koordinat (115° 1' 1.169" BT dan 8° 15' 21.840" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pangkung yang berada diantara batas tanah Gede Yodana dengan tanah Ketut Suardana, Cs, kemudian berlanjut ke arah timur laut sampai pada TK 1183 dengan koordinat (115° 1' 2.038" BT dan 8° 15' 18.913" LS) yang merupakan aliran *Telabah* Tempek Lamlaman tepatnya di sebelah selatan tanah Pan Senun. Selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1182 dengan koordinat (115° 1' 4.032" BT dan 8° 15' 20.172" LS) yang berada di sebelah barat daya Rumah Kadek Gunawati, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi setalan rumah Kadek Gunawati sampai pada TK 1181 dengan koordinat (115° 1' 10.136" BT dan 8° 15' 17.735" LS) yang merupakan pangkung tepatnya berada diantara batas tanah Ketut Winasa dengan tanah Gede Widi. Selanjutnya ke arah utara menyusuri pangkung

sampai di aliran *Tukad Sambong*. Selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Sambong* sampai pada TK 1180 dengan koordinat (115° 1' 19.175" BT dan 8° 15' 14.717" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan subak yang berada di sebelah timur tanah Gede Mastika Yasa sampai pada TK 1179 dengan koordinat (115° 1' 18.009" BT dan 8° 15' 6.428" LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya memotong jalan kabupaten dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi selatan rumah Nyoman Muna kemudian berlanjut ke arah timur laut sampai pada TK 1178 dengan koordinat (115° 1' 20.429" BT dan 8° 15' 4.347" LS) yang merupakan aliran *Tukad Medaum* tepatnya di sebelah timur laut batas antara tanah Gede Ariana Cs dengan tanah Gusti Aji.

- b. Batas utara Desa Kayuputih bagian barat berbatasan dengan Desa Tirtasari dan Desa Pedawa dimulai dari TK 1178 dengan koordinat (115° 1' 20.429" BT dan 8° 15' 4.347" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri pangkung sampai pada TK 1192 dengan koordinat (115° 1' 22.805" BT dan 8° 15' 4.514" LS), selanjutnya ke arah timur laut daya menyusuri pangkung yang berada di sebelah selatan tanah Made Widiartha sampai pada TK 1193 dengan koordinat (115° 1' 26.901" BT dan 8° 15' 3.907" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran *Tukad Medaum* sampai pada TK 1355 dengan koordinat (115° 2' 0.417" BT dan 8° 15' 11.944" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Medaum* sampai pada TK 1354 dengan koordinat (115° 2' 39.631" BT dan 8° 15' 24.389" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas tanah I Nyoman Witana sampai pada TK 1353 dengan koordinat (115° 2' 39.210" BT dan 8° 15' 26.819" LS) yang merupakan aliran telabah irigasi Subak Kayuputih, selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran telabah

irigasi Subak Kayuputih sampai pada TK 1352 (terdapat tapal batas Desa Kayuputih dengan Desa Gobleg) dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 29.700''$ BT dan $8^{\circ} 15' 30.266''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur tanah Dr Widiartha, kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 1351 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 30.304''$ BT dan $8^{\circ} 15' 36.158''$ LS) yang merupakan Pangkung Karang Soka tepatnya di sebelah selatan tanah Nyoman Tengah, selanjutnya ke arah timur menyusuri *Pangkung Karang Soka*, kemudian ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 1350 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 35.297''$ BT dan $8^{\circ} 15' 35.993''$ LS), kemudian ke arah timur menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah selatan jalan aset Desa Gobleg sampai pada TK 1349 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 43.424''$ BT dan $8^{\circ} 15' 43.188''$ LS), kemudian ke arah barat kemudian ke arah selatan mengikuti batas tembok Pura Subak Tegalinggah (yang berada di wilayah administrasi Desa Gobleg) sampai di aliran irigasi subak, selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran irigasi subak sampai pada TK 1348 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 43.851''$ BT dan $8^{\circ} 15' 43.726''$ LS).

- c. Batas timur Desa Kayuputih bagian utara berbatasan dengan Desa Gobleg dan Desa Munduk dimulai dari TK 1348 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 43.851''$ BT dan $8^{\circ} 15' 43.726''$ LS) kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan beton sampai di jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur batas tanah Gede Sumerta, kemudian berlanjut ke arah barat menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1382 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 42.739''$ BT dan $8^{\circ} 15' 45.868''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi timur rumah Ketut Raga sampai pada TK 1381 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 44.192''$ BT dan $8^{\circ} 15' 49.183''$ LS) yang merupakan jalan provinsi (tepatnya terdapat tapal batas Desa Kayuputih dengan Desa Munduk),

selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah tenggara sampai pada TK 1380 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 50.414''$ BT dan $8^{\circ} 16' 7.639''$ LS) yang berada di sebelah timur batas tanah Ketut Bagiana, kemudian berlanjut ke arah selatan sampai pada TK 1379 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 51.521''$ BT dan $8^{\circ} 16' 10.401''$ LS) yang berada di aliran *Tukad* Tibuan Jaran tepatnya di sebelah barat tanah Dr. Gede Nyoman Sebawa, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad* Tibuan Jaran sampai pada TK 1410 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 44.047''$ BT dan $8^{\circ} 16' 16.747''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad* Tibuan Jaran sampai pada TK 1409 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 41.064''$ BT dan $8^{\circ} 16' 17.755''$ LS) yang terletak di sebelah utara batas antara tanah Gusti Made Gangga dengan tanah Gusti Made Gangga, selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah Gusti Made Gangga dengan tanah Gusti Made Gangga sampai pada TK 1408 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.431''$ BT dan $8^{\circ} 16' 23.781''$ LS) tepatnya di jalan kabupaten (terdapat tapal batas antara Desa Gesing dengan Desa Kayuputih) tepatnya di sebelah timur batas tanah Nyoman Armawan. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan kabupaten dan dilanjutkan ke arah daya menyusuri batas sisi barat tanah Made Siyu sampai pada TK 1407 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 30.080''$ BT dan $8^{\circ} 16' 34.858''$ LS) yang berada di aliran *Tukad* Yeh Panas tepatnya di sebelah selatan batas antara tanah I Gede Yadnya dengan tanah I Ketut Sudarma.

- d. Batas selatan Desa Kayuputih bagian timur berbatasan dengan Desa Gobleg dan Desa Munduk dimulai dari TK 1407 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 30.080''$ BT dan $8^{\circ} 16' 34.858''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Tukad* Yeh Panas sampai pada TK 1411 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 14.557''$ BT dan $8^{\circ} 16' 27.368''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara

menyusuri tanah hak milik batas sisi selatan tanah Gede Budina sampai pada TK 1412 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 6.014''$ BT dan $8^{\circ} 16' 28.466''$ LS) yang berada di sebelah selatan batas tanah Gede Budina. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi selatan tanah Putu Winasa dan dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah Putu Sudiarta sampai pada TK 1413 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 4.445''$ BT dan $8^{\circ} 16' 18.259''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1414 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 58.902''$ BT dan $8^{\circ} 16' 20.264''$ LS), kemudian ke arah utara tepatnya di sebelah timur batas tanah Made Arta sampai pada TK 1444 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 59.135''$ BT dan $8^{\circ} 16' 16.840''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Made Arta dengan tanah Nyoman Sena sampai pada TK 1445 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 56.533''$ BT dan $8^{\circ} 16' 15.112''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Made Artha dengan tanah Gede Budina sampai pada TK 1446 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 57.654''$ BT dan $8^{\circ} 16' 12.291''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Ketut Miota dan juga batas sisi timur tanah Ketut Darmika sampai pada TK 1447 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 6.649''$ BT dan $8^{\circ} 16' 9.691''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah Ketut Darmika sampai pada TK 1448 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 1.564''$ BT dan $8^{\circ} 16' 7.521''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi barat tanah Nyoman Mustapa sampai pada TK 1449 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 0.926''$ BT dan $8^{\circ} 16' 4.024''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1450 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 0.899''$ BT dan $8^{\circ} 16' 1.697''$ LS) yang berada di sebelah barat batas tanah Desa Pakraman Kayuputih, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1451 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 2.542''$ BT dan $8^{\circ} 15' 58.514''$ LS) yang berada di sebelah barat

tanah Pura Dadia Pulasari, selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 1452 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.702''$ BT dan $8^{\circ} 15' 58.263''$ LS) yang berada di jalan kabupaten (terdapat tapal Batas Desa) tepatnya di sebelah utara rumah Kadek Darsana, selanjutnya ke arah timur menyusuri terowongan yang berada di sebelah utara *Tukad* Yeh Ling sampai pada TK 1453 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.210''$ BT dan $8^{\circ} 15' 26.819''$ LS) yang merupakan Dam Banyuatis. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Nyoman Tangsi sampai pada TK 1454 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.631''$ BT dan $8^{\circ} 15' 24.389''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi barat tanah Ketut Suweca, kemudian dilanjutkan menyusuri batas sisi timur SD sampai pada TK 1415 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.719''$ BT dan $8^{\circ} 15' 48.784''$ LS), kemudian ke arah barat menyusuri pangkung sampai pada TK 1416 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 9.327''$ BT dan $8^{\circ} 15' 48.239''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai di jalan provinsi yang berada di sebelah selatan batas sisi barat tanah Kadek Handre Hermawan, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 1417 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.587''$ BT dan $8^{\circ} 15' 44.254''$ LS) yang berada di sebelah timur batas tanah I Kadek Arsa. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 1418 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 4.143''$ BT dan $8^{\circ} 15' 44.011''$ LS) yang berada di sebelah selatan Pura Munduk Duwur, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 1419 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 56.928''$ BT dan $8^{\circ} 15' 38.597''$ LS) yang berada di sebelah utara batas tanah Gede Suweca, selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri batas sisi utara tanah Nyomat Rarat sampai pada TK 1420 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 44.045''$ BT dan $8^{\circ} 15' 35.207''$ LS) yang berada di sebelah selatan batas tanah Putu Suarta, kemudian

dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 1421 dengan koordinat (115° 1' 42.922" BT dan 8° 15' 34.877" LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1422 dengan koordinat (115° 1' 42.077" BT dan 8° 15' 35.531" LS) (terdapat tapal batas Desa Banyuatis dengan Desa Kayuputih), kemudian ke arah barat daya menyusuri pangkung sampai pada TK 1423 dengan koordinat (115° 1' 39.646" BT dan 8° 15' 35.033" LS) yang merupakan aliran irigasi Subak Bebau Tempekan Apuan Atas teparnya di sebelah barat rumah Komang Wirahadi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran irigasi subak sampai pada TK 1424 dengan koordinat (115° 1' 39.163" BT dan 8° 15' 36.013" LS) yang merupakan jalan provinsi, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran irigasi subak sampai pada TK 1425 dengan koordinat (115° 1' 47.522" BT dan 8° 15' 46.037" LS) yang merupakan pembagian air irigasi (terdapat tapal batas Desa Banyuatis dengan Desa Kayuputih), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran irigasi *Telabah* Subak Bebau Tempek Bebeau yang berada di sebelah barat tanah PT PLN sampai pada TK 1426 dengan koordinat (115° 1' 40.388" BT dan 8° 15' 41.710" LS) yang berada di sebelah selatan batas tanah Ketut Dinah, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1427 dengan koordinat (115° 1' 33.589" BT dan 8° 15' 40.148" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1428 dengan koordinat (115° 1' 25.132" BT dan 8° 15' 44.952" LS) yang berada di sebelah barat tanah Gede Suweca, selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran irigasi yang berada disebelah utara jalan kabupaten sampai pada 1429 dengan koordinat (115° 1' 18.935" BT dan 8° 15' 46.970" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri aliran irigasi sampai pada

TK 1430 dengan koordinat (115° 1' 11.664" BT dan 8° 15' 48.732" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1431 dengan koordinat (115° 1' 6.603" BT dan 8° 15' 48.104" LS) yang berada di sebelah timur batas tanah Pak Cakra, selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan subak sampai pada TK 1434 dengan koordinat (115° 1' 6.818" BT dan 8° 15' 45.363" LS) yang berada di sebelah timur batas tanah Ketut Rideng, selanjutnya ke arah utara masih menyusuri jalan subak sampai pada TK 1435 dengan koordinat (115° 1' 6.813" BT dan 8° 15' 43.083" LS), kemudian ke arah barat menyusuri aliran pembuangan air yang berada diantara batas tanah Ketut Rideng dengan tanah Gede Luwur sampai pada TK 1433 dengan koordinat (115° 1' 2.914" BT dan 8° 15' 42.827" LS), kemudian berlanjut ke arah barat masih menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK 1432 dengan koordinat (115° 0' 59.614" BT dan 8° 15' 43.454" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK 1436 dengan koordinat (115° 0' 55.739" BT dan 8° 15' 41.646" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketut Setat, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK 1437 dengan koordinat (115° 0' 54.202" BT dan 8° 15' 39.929" LS) yang merupakan pertemuan pembuangan air irigasi subak dengan Pangkung Langgeng, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Pangkung Langgeng sampai pada TK 1438 dengan koordinat (115° 0' 48.381" BT dan 8° 15' 37.687" LS) tepatnya di jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Pangkung Langgeng sampai pada TK 1439 dengan koordinat (115° 0' 44.171" BT dan 8° 15' 36.428" LS) yang merupakan aliran Pangkung Pageh tepatnya di sebelah barat batas sisi selatan tanah Gede Mungguh Yasa. Selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 1443 dengan koordinat (115°

0' 44.184" BT dan 8° 15' 38.615" LS) dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran Pangkung Pageh sampai pada TK 1441 dengan koordinat (115° 0' 33.760" BT dan 8° 15' 40.965" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Kayuputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Kayuputih Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,


Ttd.
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd
Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KAYUPUTIH
 KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG



Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA